



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 4059/LL5/KP.08.00/2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.
- Memperhatikan : Surat usul Direktur Akademi Film Yogyakarta Nomor 2403/SDM-L/AFY/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 September 2025 mengangkat:
Nama : Edy Wibowo
NUPTK : 1547765666130272
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Februari 1987
Pendidikan terakhir : S2
Jabatan, tmt : Asisten Ahli, 01 Mei 2025
Tempat tugas : Akademi Film Yogyakarta
- diinpassing penyetaraannya dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 0 tahun 4 bulan.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2025

A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V,



SETYABUDI INDARTONO
NIP 197207202003121001

Tembusan:

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Setjen, Kemdiktisaintek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta, dan
3. Direktur Akademi Film Yogyakarta